



## PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, NIK 6407064606760002, umur 43 tahun  
(Sidoarjo, 06 Juni 1976), agama Islam, pendidikan S1 Psikologi,  
pekerjaan Karyawan BNK, tempat tinggal di jalan ██████████  
██████████, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,  
sebagai **Penggugat**.

melawan

██████████, NIK 6407061609750001, umur 44 tahun (Banyu  
Wangi, 16 September 1975), agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Swasta Karyawan PLN, tempat tinggal di jalan ██████████  
██████████, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan  
Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Sdw tanggal 29 Oktober 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Put. No 117/Pdt.G/2019/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/010/V/2006, tanggal 26 Mei 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah kontrakan di Melak RT. 29, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) seorang anak yang bernama:
  - a. Rahmad Aditya Kahfi bin Agus Triono, usia 13 tahun (Sidoarjo, 16 November 2006, dalam pengasuhan Penggugat;
  - b. Rizal Bagas Pambudi bin Agus Triono, usia 11 tahun (Sendawar, 20 april 2008), dalam pengasuhan Penggugat;
  - c. Syafika Nur Agni Oktavia binti Agus Triono, usia 10 tahun (Melak, 18 oktober 2009), dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Februari 2007, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan
  - a. Tergugat memukul kepala bagian belakang dan di suruh pulang ke orang tua Penggugat, marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat menasehati Tergugat untuk Sholat;
  - b. Tergugat sering begadang malam ngumpul kepada teman teman pulang larut malam sekitar jam 3;
5. Bahwa, pada bulan November 2011, terjadi lagi pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat melarang Tergugat untuk keluar rumah dan berkumpul dengan teman-temannya, pada saat itu Tergugat marah-marah dan mengucapkan cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa, sejak bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur Penggugat tidur di kamar dan Tergugat tidur diluar kamar;

Hal 2 dari 13 Put. No 117/Pdt.G/2019/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan ternyata usaha tersebut berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan ternyata usaha tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat bahwa tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, dan oleh karenanya permohonan Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Sendawar diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Sdw dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Awal 1441** Hijriah, oleh **A. Rukip, S. Ag** Hakim Pengadilan Agama Sendawar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim,

**A. Rukip, S. Ag**

Panitera Pengganti,

**Suhaimi Rahman, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 566.000,-

Hal 5 dari 13 Put. No 117/Pdt.G/2019/PA.Sdw